



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1987 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987 ter tanggal 31 Maret 1987 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 903 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 1084 / 1986 tanggal 18 Juni 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986 / 1987 ;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 193 / 1987 tanggal 25 Februari 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986 / 1987 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986 / 1987 ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 / 1987 ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 / 3 / 1 / DPRD / 1978 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- Memperhatikan
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 1306 / SJ. tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 / 1987 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tanggal 15 Juni 1987 s/d 27 Juni 1987 ;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Juni 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWAS TAHUN ANGGARAN 1986/1987 :

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebesar :

1 Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan . . . Rp 5.759.209.970,50

b. Belanja Rp 4.990.341.128,62

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berlebih sebesar Rp 768.868.841,88

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan . . . Rp 274.988.114,67

b. Belanja Rp 867.425.686,40

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berkurang sebesar Rp 592.437.571,73

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan -

dan Belanja Daerah berlebih sebesar . . . Rp 176.431.270,15

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan ...

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan . . . Rp 1 050 923. 718, 69
b. Belanja Rp 1 065. 642. 404, 26

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berkurang sebesar Rp 14. 718. 685, 57

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan . . . Rp 4. 109 477. 352, 75
b. Belanja Rp 4. 102 270. 078, 83

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berlebih sebesar Rp 7. 207. 273, 92

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan -

Perhitungan berkurang sebesar Rp 7. 511. 411, 65

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C 1.

Ditetapkan di : PURWOKERTO
Pada tanggal : 29 Juni 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
BANYUMAS

ttd.

ttd.

KISWORO

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 September 1987 Nomor 903/1163/1987.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Diundangkan pada tanggal 12 September 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 8 Tahun 1987.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d .

Drs. J. SOEHARDJO.

NIP. 010 026 588



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I JAWA TENGAH
NOMOR : 903/1163/1987**

T E N T A N G :

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1987 tanggal 29 Juni 1987, perlu mendapat penetapan / pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa dengan Surat Tugas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Juli 1987 Nomor 094/19657 dan Nomor : 094/19658 telah dilakukan penelitian / pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987 ;
- c bahwa hasil penelitian / pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987 sebesar Rp 176.431.270,15 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah lima belas sen).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 6 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang

Langkah pertama Pengsingkron'sasian APBD dengan APBN ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 907-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1084/1986 tanggal 18 Juni 1986 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987 ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/193/1987 tanggal 25 Februari 1987 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 1-2-1986 Nomor 903/1306/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1986/1987 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6-3-1986 Nomor 903/06056 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1986/1987 ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8-9-1986 Nomor 142/3247/PUOD perihal Petunjuk Penganggaran Dana Tunjangan Kurang Penghasilan Pamong Desa dan Biaya Operasional Pembantu Bupati/Walikotamadya Tahun Anggaran 1986/1987 ;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5-6-1987 Nomor 971/13666 perihal Penganggaran Biaya Operasional Pembantu Bupati/Walikotamadya Tahun Anggaran 1986/1987 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987 ;
7. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 6 Juli 1987 Nomor 903/1341/51/1987 tentang Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JATENG
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TK II BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

PERTAMA : Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun Anggaran 1986/1987 sebesar
Rp 176 431 270, 15 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga -
puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah lima belas sen) terdiri dari :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rutin	Rp 768. 868. 841, 88
- Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Pem - angunan	Rp 592. 437. 571, 73
Jumlah Sisa Perhitungan APBD	<u>Rp 176. 431. 270, 15</u>

terperinci sebagai berikut :

- Tunai pada Kas Daerah	Rp 168. 919. 858, 50
- Sisa UUDP Anggaran Rutin	Rp —
- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan . . .	Rp —
J u m l a h	<u>Rp 168. 919. 858, 50</u>

- Jumlah sisa pada Bagian Urusan Kas dan
Perhitungan (UKP) yang dipindah bukukan
ke Tahun Anggaran berikutnya :

- Sisa Kurang Bagian UKP Rutin	Rp 14. 718. 685, 57
- Sisa Lebih Bagian UKP Pembangunan . .	<u>Rp 7. 207. 273, 92</u>

	Rp 7. 511. 411, 65
J u m l a h	<u>Rp 176. 431. 270, 15</u>

KEDUA : Pada pelaksanaan APBD, Penyusunan / Penetapan Perubahan APBD
dan Perhitungan APBD, supaya diperbatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam mengerjakan Buku Besar Pengeluaran (B.V), kolom-kolom
yang tersedia supaya diisi sesuai dengan maksud penyediaan kolom-
kolom yang bersangkutan.

Pada akhir tahun anggaran semua Buku Besar (B IV/B V) harus ditutup dan diharap oleh pelaksana dan atasan langsungnya, sesuai dengan petunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4249/PUOD tanggal 29 Oktober 1985 perihal Petunjuk Teknis lebih lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah, butir 17.

2. Pada tahun anggaran selanjutnya bentuk-bentuk Register SKO, Register UUDP dan Daftar serta Kartu untuk Pembukuan Tata Usaha Keuangan Daerah yang dipergunakan supaya disesuaikan dengan bentuk dan contoh-contoh seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/269 tanggal 3 Maret 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan APBD.
 3. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja Daerah dengan bahan sementara sistem UUDP, supaya pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dan dicatat/dibuku kedalam Buku Register UUDP (B. II).
 4. Pelaksanaan Anggaran Rutin Daerah supaya didasarkan atas DIK sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor: 900/092 tentang Manual Administrasi - Keuangan Daerah.
 5. Tiap penerimaan Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya adalah Pendapatan Daerah dan oleh karena itu :
 - a. Dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
 - b. Harus segera disetor sepenuhnya dan pada kesempatan pertama kepada Kas Daerah.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD.
6. Kepala Daerah supaya menunjuk Pejabat yang diwenangkan untuk atas nama Kepala Daerah menandatangani Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1985 Nomor : 903/4249/ UOD perihal Petunjuk Tekhnis lebih lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah, butir 14.

7. Jumlah - jumlah yang dimuat dalam APBD untuk pengeluaran/belanja merupakan baras - batas tertinggi untuk masing - masing pengeluaran / belanja yang bersangkutan, sebagaimana telah ditetapkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
Kecuali pasal - pasal pengeluaran untuk pembayaran Gaji, Pensiun dan tunjangannya beserta tunjangan pangan Pegawai / Pensiun yang dananya melalui KKN / KPN.
8. Pemegang Kas Daerah supaya membuku penerimaan dan pengeluaran untuk pembayaran gaji / pensiun beserta tunjangan - tunjangannya pada Buku Kas (B.IX) Khusus Gaji / Pensiun dan pelaksanaannya supaya memperhatikan Petunjuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 921 4619/PUOD tanggal 31 Desember 1984 perihal Petunjuk Teknis lebih lanjut Pembayaran Gaji / Pensiun Pegawai Daerah Otonom.
9. Bupati Kepala Daerah supaya menetapkan dengan Surat Keputusan tentang Standardisasi Harga sebagai Pedoman Pelaksanaan Belanja Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - (03 Thn 1984 tentang Pelaksanaan APBD
10. Pengiriman laporan realisasi APBD per triwulan tahun anggaran yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, pelaksanaannya supaya dilakukan tepat menurut waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup bulan akhir triwulan yang bersangkutan sesuai pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 pasal 78 ayat (4).
11. Sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Thn. 1984 tentang pelaksanaan APBD, yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Rutin supaya tidak merangkap sebagai Bendaharawan Proyek.
12. Para Bendaharawan Rutin dan Proyek dalam mengirimkan SKO kepada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas supaya dilengkapi dengan Daftar penerimaan dan pengeluaran perpasal (Bend. 24) dan daftar penerimaan dan penggunaan UUDP (Bend. 25) seperti ditetapkan dalam pasal 15 ayat (3) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

13. Guna menjaga likwiditas Kas Daerah sisa piutang yang ada pada bagian Kas dan Perhitungan supaya segera diambil langkah untuk penyelesaian pengembalian tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

14. Dalam pembuatan Perhitungan APBD untuk tahun anggaran yang akan datang supaya dilengkapi dengan :

- Daftar pengadaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan bentuk contoh Bend. 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 dan merupakan kompilasi realisasi pengadaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat oleh bagian umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
- Disesuaikan dengan contoh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Th 1975.
- Sesuai dengan butir (5) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 2069/PUUD tanggal 30 Mei 1985 tentang Petunjuk Teknis lebih lanjut Pengurusan Keuangan Daerah, angka- angka yang dicatat Buku perhitungan APBD (Lampiran C.1) supaya merupakan angka yang akurat.
- Untuk penerimaan cocok dengan Buku Besar Penerimaan (B IV) dan cocok dengan Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah.
- Untuk pengeluaran cocok dengan Buku Besar Pengeluaran (B V) dan cocok dengan pembukuan Pendaharawan Rutin dan Proyek Dinas / Lembaga / Satuan Kerja Daerah lainnya sesuai dengan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

KE TIGA : Dalam Tahun Anggaran 1986/1987 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Ganjaran untuk Biaya Operasional Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/06506 tanggal 6 Maret-1986 perihal Pedoman Penyusunan APBD 1986/1987 dianggarkan sebagai Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Berhubung Dana Ganjaran untuk Biaya Operasional Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam Tahun Anggaran 1986/1987 seluruhnya sebesar Rp 30 000. 000,00 belum diperhitungkan maka jumlah tersebut supaya dibukukan dengan Daftar Pembukuan Administrasi : DPA) sebagaimana petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam suratnya tgl. 5 Juni 1987 Nomor 971/13666 yaitu :

– Menambah Penerimaan :

ayat 1 2. 1. 001. "Ganjaran dari Pemerintah", dan

– Menambah Pengeluaran :

Pos 2 2. 5. "Pembantu Bupati" pada pasal pasal bersangkutan dan sebagai dasar SPJ, sementara dapat mempergunakan tembusan / pertinggal yang ada pada Kantor Pembantu Bupati yang bersangkutan

KE EMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1987 tanggal 29 Juni 1987 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1986/1987 dan Lampiran - lampirannya, supaya disesuaikan dengan ketentuan seperti tersebut diatas, demikian juga pembetulan pembukuannya.

KE LIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

KE ENAM : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, supaya dimuat dalam Lembaran Daerah sesuai dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

KE TUJUH : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1987.

Ditetapkan di : **S e m a r a n g**
Pada tanggal : **5 September 1987**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL.

TEMBUSAN: Disampaikan kepada yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, UP. Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah) di Jakarta.
4. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
5. Sekertaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
6. Semua ASSISTEN Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
8. Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
9. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, untuk dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
12. Berkas Surat Keputusan.
1 s/d 9 untuk diketahui;
10 s/d 11 guna diindahkan.